



A Reconstruction of the Concept of Pluralism: The Meaning and Patterns of Interfaith Harmony (A Study of Sayyid Qutb's Exegesis Fī Zhilāl Al-Qur'an)

Rekonstruksi Konsep Pluralisme: Makna dan Pola Kerukunan Antarumat Beragama (Studi Tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur'an* Karya Sayyid Qutb)

Herlina Yunita Amroin¹, Muhammad Nurwathani Janhari²

¹Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

¹250407006.mhs@uinmataram.ac.id

²24300011009@student.uin-suka.ac.id

Received: 29 – 05 – 2026 Accepted : 28 – 07 – 2026 Published: 30 – 08 – 2026

Abstract

The debate over religious pluralism in Islamic thought continues to generate differing perspectives, particularly regarding the relationship between theological commitment and coexistence in religiously diverse societies. Previous studies on Sayyid Qutb's thought have generally focused on comparative analyses or the interpretation of specific Qur'anic verses, leaving the concept of religious pluralism in *Tafsīr Fī Zhilāl al-Qur'ān* insufficiently reconstructed in a comprehensive manner. This study aims to examine Sayyid Qutb's concept of religious pluralism and its implications for interreligious harmony. Employing a qualitative library research approach, the study employs a descriptive-critical analysis of Qutb's interpretation of Qur'anic verses related to religious pluralism. The findings reveal that Sayyid Qutb rejects religious pluralism in the theological sense that regards all religions as equally valid paths to salvation. However, he accepts religious diversity (plurality) as *sunnatullah* (the divinely ordained order of human diversity), which should be addressed through justice, respect for religious freedom, and peaceful coexistence. According to Qutb, salvation for the followers of earlier prophets was based on faith in God, belief in the Last Day, and righteous deeds in accordance with the teachings of their respective prophets. Following the mission of Prophet Muhammad (peace be upon him), however, Islam became the final and definitive form of faith. This study concludes that Sayyid Qutb's thought represents a model of Qur'anic pluralism that integrates theological exclusivism with social inclusivism. This conceptual model contributes to contemporary Qur'anic exegesis by demonstrating that commitment to Islamic creed can coexist with the promotion of interreligious harmony in pluralistic societies.

Keywords : Religious Pluralism, Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an*

Rekonstruksi Konsep Pluralisme: Makna dan Pola Kerukunan Antarumat Beragama Studi Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb

Abstrak

Perdebatan mengenai pluralisme agama dalam perspektif Islam masih menyisakan perbedaan pandangan, khususnya terkait hubungan antara komitmen teologis dan kehidupan masyarakat majemuk. Penelitian tentang pemikiran Sayyid Qutb umumnya berfokus pada studi komparatif atau penafsiran ayat-ayat tertentu, sehingga belum merekonstruksi secara komprehensif konsep pluralisme agama dalam Tafsir *Fī Zhilāl al-Qur'ān*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pluralisme agama menurut Sayyid Qutb serta implikasinya terhadap kerukunan antarumat beragama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis deskriptif-kritis terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pluralisme agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Qutb menolak pluralisme agama dalam pengertian teologis yang menyamakan seluruh agama, tetapi menerima pluralitas sebagai *sunnatullah* yang harus disikapi dengan keadilan, penghormatan terhadap kebebasan beragama, dan kehidupan bersama secara damai. Menurut Qutb, keselamatan umat sebelum Nabi Muhammad saw. didasarkan pada keimanan kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh sesuai syariat nabi masing-masing, sedangkan setelah diutusnya Nabi Muhammad saw., Islam menjadi bentuk keimanan yang final. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Sayyid Qutb merepresentasikan model pluralisme Qur'ani yang mengintegrasikan eksklusivitas teologis dengan inklusivitas sosial. Temuan ini memperkaya kajian tafsir kontemporer dengan menunjukkan bahwa komitmen terhadap akidah dapat berjalan seiring dengan penguatan kerukunan dalam masyarakat plural.

Kata Kunci: Pluralisme Agama, Sayyid Qutb, Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an

Pendahuluan

Pluralisme agama merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya di tengah realitas sosial yang ditandai oleh keberagaman keyakinan, budaya, dan identitas keagamaan.¹ Dalam konteks masyarakat sosial, pluralisme tidak hanya dipahami sebagai fakta sosiologis tentang keberagaman agama, tetapi juga sebagai paradigma yang menuntut sikap saling menghargai, toleransi, serta upaya membangun kerukunan antarumat beragama.² Namun demikian, pemaknaan terhadap pluralisme agama sering kali menimbulkan

¹ Vanbe Toven Hulu, 'Pluralisme Agama Di Indonesia: Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk', *Pietas: Jurnal Studi Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1 (2024), 9.

² Nisriina Amani, 'Dinamika Pluralisme Agama Dalam Masyarakat Kontemporer', *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, 20.1 (2024), 57.

perdebatan, baik dalam ranah teologis maupun sosial, terutama terkait batas-batas toleransi dan klaim kebenaran dalam masing-masing agama.³

Di Indonesia, kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Meskipun masyarakat Indonesia dikenal memiliki tingkat toleransi yang relatif baik, berbagai kasus intoleransi, diskriminasi atas dasar agama hingga ujaran kebencian yang berlandaskan sentimen keagamaan masih kerap terjadi.⁴ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pluralisme sering kali belum utuh. Di satu sisi, pluralisme dipahami sebagai penghargaan terhadap keberagaman dan hidup berdampingan secara damai.⁵ Namun, di sisi lain, pluralisme sering dimaknai sebagai penyamaan seluruh agama dalam aspek teologis, sehingga memunculkan penolakan dari sebagian kalangan Muslim karena dianggap bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Ketegangan antara kebutuhan akan kerukunan sosial dan komitmen terhadap kebenaran teologis inilah yang menjadikan pluralisme agama sebagai isu yang kompleks dan multidimensional.⁶

Salah satu mufasir kontemporer yang banyak menjadi perhatian dalam diskursus tersebut adalah Sayyid Qutb melalui karya monumentalnya *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Sayyid Qutb dikenal sebagai tokoh yang memiliki corak tafsir haraki dengan penekanan pada kemurnian tauhid, penerapan syariat Islam, dan kritik terhadap sistem sosial yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷ Pandangannya mengenai hubungan antara Islam dan agama lain sering kali dipahami secara beragam. Sebagian menilai bahwa pemikirannya cenderung eksklusif dan menjadi rujukan bagi kelompok Islam yang bersikap keras terhadap

³ Muzakkir Walad, 'Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementasi', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11.3 (2024), 86.

⁴ Taufiqurrohman Rifa'i, 'Fikih Pluralisme: Kajian Tentang Multikulturalisme Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al'Adalah*, 23.1 (2020), 27.

⁵ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), 108.

⁶ Nanda Riswanda Pohan, 'Pluralisme Dan Implikasinya Terhadap Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Tematik', *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.1 (2024), 499.

⁷ Abdullah Khabbas, *Sayyid Quthb: Al-Adīb an-Nâqid* (Amman: Maktabah al-Manar, 1983), 107.

pluralisme.⁸ Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa penafsiran Sayyid Qutb tetap memberikan ruang bagi kehidupan damai, keadilan, perlindungan hak-hak non-Muslim, serta pengakuan terhadap keberadaan keberagaman sebagai realitas yang ditetapkan Allah, selama tidak mengaburkan prinsip-prinsip akidah Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif guna memahami secara utuh pandangan Sayyid Qutb mengenai relasi antarumat beragama dalam konteks masyarakat yang plural.⁹

Namun demikian, Kajian mengenai pluralisme agama dalam perspektif tafsir Sayyid Qutb telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Tafsīr Fī Zhilāl al-Qur'ān* merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang banyak dijadikan rujukan dalam membahas relasi Islam dengan pemeluk agama lain. Meskipun demikian, fokus dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut masih beragam sehingga menghasilkan pemahaman yang belum sepenuhnya utuh mengenai konsep pluralisme menurut Sayyid Qutb.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Zamzami, mengkaji konsep pluralisme agama melalui studi komparatif antara *Tafsīr Fī Zhilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.¹⁰ Sedangkan Dudung Abdul Karim mengkaji perbandingan pemikiran Sayyid Qutb dengan Farid Esack.¹¹ Penelitian lain seperti Fachruli Isra Rukmana mengkaji mengenai dialog interreligius yang menitikberatkan pada relevansi pemikiran Qutb terhadap praktik toleransi dan kebijakan publik di Indonesia.¹² Sementara itu, Muhammad Subki mengkaji penafsiran Qutb terhadap QS. al-An'ām ayat 108 mengenai larangan

⁸ Lingga Yuwana, 'Teologi Islam Perspektif Sayyid Qutb', *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*, 1 (2020), 67.

⁹ Sayyid Qutb, *Manhāj: Hubungan Sosial Muslim Dan Non Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press., 1993), 71.

¹⁰ Alfian Zamzami Fadlilah dan Ali Abdur Rohman, 'Konsep Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah', *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 5.01 (2024), 3.

¹¹ Dudung Abdul Karim, 'Religious Pluralism In The View Of Islam (Comparative Interpretation Of Sayyid Quthb And Maulana Farid Esack)', *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2024), 88.

¹² Fachruli Isra Rukmana dan Sri Kurniati Yuzar, 'Dialog Interreligius Perspektif Sayid Qutub Dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Di Indonesia', *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1.3 (2023), 40.

mencela sesembahan agama lain,¹³ sedangkan Ahmad Sulton Hasan Basri menelaah ayat-ayat kebebasan beragama dalam *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*.¹⁴ Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami sebagian aspek pemikiran Sayyid Qutb, baik melalui pendekatan komparatif maupun kajian terhadap tema-tema tertentu.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih menyisakan kesenjangan. Sebagian besar kajian berorientasi pada studi komparatif, analisis terhadap ayat tertentu, atau implementasi pemikiran Sayyid Qutb dalam konteks dialog antaragama, sehingga belum merekonstruksi secara utuh konsep pluralisme agama yang dibangun dalam keseluruhan sistem penafsirannya. Akibatnya, hubungan antara eksklusivitas teologis yang dipertahankan Qutb dengan komitmennya terhadap toleransi, keadilan, dan kehidupan sosial yang damai belum dijelaskan sebagai suatu bangunan konseptual yang utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena menawarkan rekonstruksi konseptual terhadap pluralisme dalam *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui rekonstruksi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tafsir kontemporer, memperluas diskursus mengenai pluralisme dalam perspektif Islam, serta memberikan landasan konseptual mengenai pola kerukunan antarumat beragama yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir, tetapi juga menjadi referensi akademik dalam merumuskan model kerukunan antarumat beragama yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip akidah Islam sekaligus relevan dengan dinamika masyarakat plural pada masa kini.

¹³ Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, dan M Nurwathani Janhari, 'Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an', *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3.1 (2021), 69.

¹⁴ Akhmad Sulton Hasan Basri dan Subarkah Yudi Waskito, 'Analisis Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dalam Tafsir Sayyid Qutb', *Journal of Comparative Study of Religions*, 5.1 (2024), 80.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pluralisme agama, kemudian dianalisis berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur'an*. Pendekatan *maudhū'ī* dipilih karena mampu menghadirkan pemahaman yang utuh terhadap suatu tema Al-Qur'an melalui integrasi berbagai ayat yang memiliki keterkaitan makna, sehingga diperoleh konstruksi konseptual mengenai pluralisme agama dalam perspektif Sayyid Qutb.¹⁵

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan seleksi literatur yang relevan, meliputi kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pluralisme agama, kerukunan antarumat beragama, serta metodologi tafsir tematik.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan toleransi, keberagaman agama, hubungan sosial antarmanusia, dan prinsip hidup berdampingan dalam Islam beserta penafsirannya dalam kitab *Fī Zhilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb. Pemilihan kitab tafsir tersebut didasarkan pada pertimbangan akademis bahwa tafsir *Fī Zhilāl al-Qur'ān* merupakan salah satu tafsir kontemporer yang memiliki corak *adabī ijtīmā'ī* dengan penekanan pada dimensi sosial, pembaruan pemikiran Islam, serta relevansi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap realitas kehidupan masyarakat. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan tema dan membahas pemikiran Sayyid Qutb, konsep pluralisme agama, toleransi, serta kerukunan antarumat beragama dalam perspektif Islam.

Setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan metodologis tafsir tematik (*maudhū'ī*). pertama adalah identifikasi ayat-ayat yang memiliki relevansi dengan tema pluralisme dan kerukunan antarumat beragama. Tahap kedua adalah klasifikasi ayat berdasarkan tema-tema

¹⁵ 'Abd al-Hayy Al-Farmawī, *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍū'ī: Dirāsah Manhajīyyah Mawḍū'īyyah* (Kairo: Maṭba'at al-Ḥadārah al-'Arabīyyah, 1997), 13.

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 135-136.

pokok. Tahap ketiga adalah analisis penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan konteks penafsirannya. Tahap keempat adalah sintesis dan rekonstruksi konsep, yaitu menyusun secara sistematis makna pluralisme dan pola kerukunan antarumat beragama berdasarkan keseluruhan hasil analisis sehingga diperoleh bangunan konseptual yang utuh.

Pada tahap interpretasi, penelitian menggunakan teknik interpretasi *deskriptif-analitis* dan kontekstual. Teknik deskriptif digunakan untuk menguraikan kandungan makna setiap ayat berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb, sedangkan analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antarkonsep, menemukan pola pemikiran mufasir, serta menjelaskan prinsip-prinsip pluralisme agama dan kerukunan antarumat beragama yang dibangun dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qurʾān*. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan secara kontekstual dengan mengaitkan nilai-nilai toleransi, keadilan, penghormatan terhadap kebebasan beragama, dan kehidupan berdampingan secara damai dengan realitas masyarakat kontemporer.

Namun, untuk menjaga validitas hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran Sayyid Qutb dengan literatur tafsir lain, penelitian terdahulu, serta kajian akademik yang membahas pluralisme dan hubungan antarumat beragama dalam Islam. Selain itu, analisis dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian memiliki konsistensi antara data, analisis, dan simpulan yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Sayyid Qutb

Sayyid Qutb merupakan salah satu mufasir dan pemikir Islam modern yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam abad ke-20. Latar belakang pendidikan keislamannya yang kuat sejak masa kecil, ditambah dengan penguasaannya terhadap sastra dan pemikiran modern, membentuk karakter intelektualnya yang khas.¹⁷ Pengalamannya berinteraksi dengan budaya Barat,

¹⁷ Tasnim Abdul Rahman, 'Intisari Tafsir Fi Zilal Al-Quran Dan Corak Pemikiran Adab-Ijtima'i Dan Haraknya', *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.1 (2025), 31.

khususnya ketika menempuh studi di Amerika Serikat, semakin memperkuat pandangannya mengenai pentingnya menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Pengalaman tersebut turut memengaruhi cara pandangannya dalam menafsirkan Al-Qur'an, terutama terkait relasi antara umat Islam dengan kelompok agama lain di tengah dinamika sosial modern.¹⁸

Corak pemikiran Sayyid Qutb semakin berkembang ketika ia aktif dalam gerakan pembaruan Islam di Mesir serta menghadapi berbagai tekanan politik yang kemudian mengantarkannya ke masa penjara. Dalam periode inilah ia menyusun karya monumentalnya, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, yang menjadi representasi utama pemikiran tafsirnya. Melalui karya tersebut, Sayyid Qutb berupaya menghadirkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan. Penafsirannya tidak hanya berorientasi pada makna tekstual ayat, tetapi juga pada pesan moral dan sosial yang terkandung di dalamnya.¹⁹

Secara metodologis, tafsir *Fī Zhilāl al-Qur'ān* menggunakan pendekatan tahlili dengan corak *adabī-ijtimā'ī* yang menekankan relevansi ajaran Al-Qur'an terhadap realitas kehidupan masyarakat. Corak inilah yang menjadi dasar penting dalam memahami pandangan Sayyid Qutb mengenai pluralisme agama dan kerukunan antarumat beragama.²⁰ Meskipun menegaskan identitas dan prinsip-prinsip akidah Islam secara kuat, ia juga memberikan perhatian terhadap aspek keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pengaturan hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fī Zhilāl al-Qur'ān* menjadi penting untuk memahami perspektifnya mengenai hubungan antarumat beragama dalam konteks kehidupan modern.

¹⁸ James L Nolan, 'Sayyid Qutb: An Intellectual Biography.', in *Sociological Forum*, 2024, 12.

¹⁹ Muhamad Yoga Firdaus dan Eni Zulaiha, 'Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fī Zhilāl al-Qur'an Karya Sayyid Qutb', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5.6 (2023), 30.

²⁰ Mutia Lestari dan Susanti Vera, 'Metodologi Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an Sayyid Qutb', *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1.1 (2021), 50.

Pengertian Pluralisme

Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu “pluralisme” dan “agama”. Istilah pluralisme dalam bahasa Inggris (*pluralism*) merujuk pada keadaan yang menunjukkan keberagaman atau lebih dari satu hal, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin *plures* yang berarti banyak atau beragam.²¹ Dalam bahasa Arab, pluralisme sering diterjemahkan sebagai *al-ta‘addudīyyah al-dīniyyah*, yang bermakna keberagaman atau kemajemukan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*plural*” berarti jamak atau lebih dari satu, dan “*pluralisme*” dimaknai sebagai paham yang mengakui kemajemukan dalam masyarakat. Adapun “*agama*” diartikan sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan yang disertai ajaran, kewajiban, dan tata aturan hidup.²² Dengan demikian, secara terminologis, pluralisme agama dapat dipahami sebagai suatu pandangan yang mengakui keberagaman agama dalam kehidupan manusia.

Secara konseptual, pluralisme agama tidak sekadar menunjuk pada fakta sosial berupa keberagaman (*pluralitas*), tetapi juga mengandung nilai dan sikap dalam merespons perbedaan tersebut. Pluralisme menuntut pengakuan, penerimaan, serta kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan agama, budaya, maupun identitas sosial lainnya.²³ Dalam hal ini, pluralisme berbeda dengan sekadar toleransi karena ia menekankan keterlibatan aktif dalam membangun hubungan yang harmonis antarkelompok yang beragam. Namun demikian, pluralisme agama tidak berarti menyamakan semua agama atau mencampurkan ajaran-ajaran yang berbeda, melainkan tetap menghargai keunikan dan prinsip masing-masing agama.²⁴

Adapun pengertian agama berasal dari bahasa Sanskerta. Sebagian ahli berpendapat bahwa kata tersebut tersusun dari dua unsur, yaitu *a* yang berarti “tidak” dan *gam* yang berarti “pergi”. Berdasarkan pengertian ini, agama dimaknai

²¹ Putri Sarah Auliya, ‘Pluralisme Dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhui’, *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 4.4 (2025), 7.

²² Julita Lestari, ‘Pluralisme Agama Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa’, *Al-Adyan*, 1.1 (2020), 30.

²³ Bagus Purnomo, ‘Toleransi Religius, Antara Pluralisme Dan Pluralitas Agama Dalam Perspektif Al-Quran’, *Suhuf*, 6.1 (2013), 85.

²⁴ Baco Sarluf, ‘Pluralisme Adalah Fundamentalisme’, *Dialektika*, 11.2 (2018), 11.

sebagai sesuatu yang tetap, tidak berubah, dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendapat lain menyatakan bahwa agama dapat diartikan sebagai ajaran atau kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi pemeluknya. Selain itu, terdapat pula pandangan yang memaknai kata gam sebagai “tuntunan”, sehingga agama dipahami sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupan.²⁵

Namun, dalam kajian akademik, pluralisme agama tidak dapat disamakan dengan sekadar keberagaman agama (*pluralitas agama*). Pluralisme tidak dapat dipisahkan dari konsep pluralitas. Pluralitas merupakan suatu kenyataan sosial yang menunjukkan adanya keberagaman dalam kehidupan manusia dan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.²⁶ Namun, keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap kesetaraan antarindividu maupun kelompok. Dalam konteks ini, pluralisme hadir sebagai suatu cara pandang yang mendorong terciptanya hubungan yang harmonis di tengah keberagaman, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi dasar bagi terwujudnya kerukunan sosial.²⁷

Para cendekiawan memberikan definisi yang beragam tentang pluralisme agama. Budhy Munawar-Rachman memandang pluralisme sebagai pengakuan terhadap keberadaan agama lain serta kesediaan untuk menghormati dan hidup berdampingan secara setara dalam kehidupan sosial.²⁸ John Hick mendefinisikan pluralisme agama sebagai pandangan bahwa agama-agama besar merupakan respons yang berbeda terhadap realitas transenden yang sama.

“...pluralism is the view that the great world faiths embody different perceptions of, and correspondingly different responses to, the real or the ultimate

²⁵ Budhy Munawar Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme* (Grasindo, 2010). 32.

²⁶ Amir Sahidin dan Zahratur Rofiqah Binte Mochamad Sandisi, ‘Liberalism in the Perspective of Hamid Fahmy Zarkasyi: A Descriptive Analytical Study’, *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 3.1 (2025), 10.

²⁷ Fauzan Hidayatullah, ‘Analisis Pandangan Abdul Moqsih Ghazali Dan Hamid Fahmy Zarkasyi Terhadap Pluralisme Agama Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran’, *Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2023), 28.

²⁸ Budhy Munawar Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme* (Grasindo, 2010). 22.

from within the major variant cultural ways of being human, and that within each of them the transformation of human existence from self-centredness to reality-centredness is manifestly taking place and taking place, so far as human observation can tell to much the same extent.”²⁹

Sementara itu, Farid Esack menekankan bahwa pluralisme merupakan bentuk penerimaan aktif terhadap perbedaan, bukan sekadar toleransi.³⁰ Namun, Abdul Moqsith Ghazali memandangnya sebagai sistem nilai yang menilai keberagaman secara positif dan optimis.³¹ Dengan demikian, pluralisme agama dapat dipahami sebagai sikap pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman agama dalam satu komunitas, disertai upaya membangun kerukunan tanpa menghilangkan identitas dan ajaran masing-masing.

Dalam perspektif Islam, pluralisme merupakan bagian dari realitas yang tidak dapat dihindari. Al-Qur'an mengakui keberagaman umat manusia dan menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai tanpa paksaan dalam beragama. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti relativisasi kebenaran teologis, melainkan lebih menekankan etika sosial berupa toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Oleh karena itu, pluralisme dalam Islam lebih tepat dipahami sebagai landasan etis dalam kehidupan sosial, bukan sebagai penyamaan ajaran agama.³²

Dalam konteks penelitian ini, pluralisme agama tidak digunakan dalam pengertian teologis sebagaimana dirumuskan oleh John Hick yang cenderung menempatkan seluruh agama pada posisi kebenaran yang setara. Sebaliknya, pluralisme agama dipahami sebagai sikap pengakuan terhadap keberadaan agama lain serta kesediaan untuk membangun hubungan sosial yang damai, adil, dan saling menghormati di tengah masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks ini, Qutb tidak sejalan dengan konsep pluralisme agama yang dikemukakan oleh John Hick yang memandang agama-agama besar sebagai

²⁹ Jhon Hick, *The Myth of God Incarnate* (London: SCM Press, 1977). 85.

³⁰ Siti Lilis Afriani, 'Tafsir Pluralisme Agama:(Studi Kritis Atas Pemikiran Teologis Farid Esack)', *PAPPASANG*, 6.1 (2024), 30.

³¹ Abd Moqsith Ghazali dan Djohan Effendi, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi* (Penerbit Buku Kompas, 2009). 22.

³² Aan Najib, *Al-Qur'an Dalam Perspektif Pluralisme Agamis* (Cireon: Syntax Computama, 2022), 39.

jalan yang sama-sama valid menuju kebenaran absolut. Sebaliknya, Qutb menegaskan bahwa kebenaran wahyu bersifat progresif dan mencapai bentuk finalnya dalam Islam. Dengan demikian, pluralisme agama dalam pengertian relativisme kebenaran tidak memperoleh legitimasi dalam penafsirannya.

Penafsiran Sayyid Qutb terhadap Ayat-ayat Pluralisme Agama

Diskursus mengenai pluralisme agama tidak dapat dilepaskan dari sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan utama dalam perdebatan para mufasir dan pemikir Muslim. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah QS. al-Baqarah [2]: 62. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat 4 golongan. Pertama, frasa “*alladzīna āmanū*” merujuk kepada kaum Muslim. Kedua, frasa “*alladzīna hādū*” menunjuk kepada kaum Yahudi, yang secara bahasa juga dapat dimaknai sebagai “kembali kepada Allah” (*‘ādu ilā Allāh*), atau dikaitkan dengan keturunan Yahudi. Ketiga, frasa “*an-naṣārā*” mengacu pada para pengikut Nabi Isa a.s. Keempat, frasa “*aṣ-ṣābi’īn*” dipahami oleh sebagian kelompok kaum musyrik Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Kelompok ini digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki keragu-raguan dan kebimbangan terhadap keyakinan kaumnya bahwa mereka beribadah kepada berhala. Mereka lalu melakukan pencarian mengenai akidah dan keyakinan yang mereka sukai dan kemudian mendapatkan petunjuk menuju ketauhidan. Sejumlah mufasir berpendapat bahwa mereka pada dasarnya mengikuti agama hanif, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s., dan mereka meninggalkan tata peribadatan kaumnya, hanya saja mereka tidak mendakwahi kaumnya itu.” Mengenai mereka, kaum musyirikin berkata, “Sesungguhnya mereka صباؤا, yakni

meninggalkan agama nenek moyangnya, sebagaimana yang mereka katakan terhadap kaum muslimin sesudah itu. Karena itulah, mereka disebut *shabi'ah*.”³³

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 62 dengan menempatkannya dalam keseluruhan sistem ajaran Al-Qur'an. Menurutnya, frasa *man āmana billāhi wal-yaum al-ākhir wa 'amila ṣāliḥan* merujuk kepada umat-umat terdahulu yang beriman kepada nabi pada zamannya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw., umat Yahudi dan Nasrani yang mengikuti ajaran nabi mereka secara autentik berhak memperoleh keselamatan. Namun, setelah kerasulan Muhammad saw. sebagai penutup para nabi, keimanan kepada beliau menjadi bagian dari keimanan kepada Allah sehingga ayat ini tidak dapat dijadikan dasar bagi pluralisme teologis yang menyamakan semua agama. Meski demikian, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut mengandung pesan penghormatan terhadap komunitas agama lain dan pentingnya membangun hubungan sosial yang harmonis.³⁴ Pandangan ini sejalan dengan Hamka dalam Tafsir al-Azhar, yang menegaskan bahwa keselamatan diberikan kepada orang yang mengikuti risalah nabi pada masanya, sedangkan setelah datangnya Islam sebagai penyempurna risalah samawi, manusia berkewajiban menerima kerasulan Nabi Muhammad saw.³⁵

Berbeda dengan Quraish Shihab dan Hamka, Fazlur Rahman melalui teori double movement menafsirkan ayat ini secara historis dan etis dengan menekankan bahwa fokus Al-Qur'an bukanlah identitas formal suatu agama, melainkan kualitas iman yang diwujudkan dalam amal saleh, keadilan, dan tanggung jawab moral. Karena itu, menurutnya, keselamatan tidak semata-mata ditentukan oleh afiliasi keagamaan, tetapi juga oleh autentisitas iman dan integritas moral seseorang.³⁶ Pandangan ini dikembangkan lebih progresif oleh Farid Esack yang menjadikan QS. al-Baqarah [2]: 62 sebagai dasar teologis bagi solidaritas lintas agama. Dalam konteks perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan, Esack menegaskan

³³ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2000). 290.

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, and Kesan Keserasian Al-Qur'an Pesan* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), 268.

³⁶ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'ān* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 235-245.

bahwa keselamatan tidak dimonopoli oleh satu komunitas agama, melainkan diwujudkan melalui keimanan yang tercermin dalam perjuangan menegakkan keadilan dan membela kelompok tertindas, sehingga kerja sama antarumat beragama menjadi manifestasi nilai-nilai universal Al-Qur'an.³⁷

Maka dari itu, penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat ini menunjukkan adanya perbedaan yang tegas antara pengakuan terhadap keberagaman agama sebagai realitas sosial dan penerimaan terhadap pluralisme agama dalam pengertian teologis. Meskipun demikian, penafsiran tersebut tidak mengarah pada penolakan terhadap keberadaan agama lain. Justru, ayat ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralitas agama sebagai fakta historis dan sosial yang tidak dapat dihindari. Sayyid Qutb mengakui bahwa umat manusia hidup dalam keberagaman keyakinan yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah kenabian. Pandangan ini memperlihatkan bahwa komitmen terhadap kebenaran akidah Islam tidak harus berujung pada pengingkaran terhadap eksistensi komunitas agama lain. Sejalan dengan pembahasan tersebut, Allah SWT Berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٣٥}

Dalam menafsirkan QS. Dalam al-Baqarah [2]: 256, Sayyid Qutb menegaskan bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran, keikhlasan, dan kerelaan hati, bukan melalui paksaan atau tekanan. Menurutnya, akidah merupakan persoalan batin yang tidak dapat dipaksakan karena keyakinan hanya dapat tumbuh setelah seseorang memperoleh penjelasan dan memahami kebenaran yang diyakininya.³⁸ Oleh karena itu, Islam hadir dengan prinsip “*lā ikrāha fī al-dīn*” (tidak ada paksaan dalam beragama) sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan pilihan keyakinannya. Meskipun Islam

³⁷ Farid Esack, *Qur'an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld Publications, 1997), 123.

³⁸ Qutb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān. Fī Zilāl Al-Qur'ān*, 342.

mewajibkan dakwah dan penyampaian ajaran agama, keputusan untuk menerima atau menolak tetap diserahkan kepada individu tanpa adanya pemaksaan.³⁹

Penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam. Kebebasan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kebebasan memilih agama, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk menentukan keyakinannya berdasarkan kesadaran dan pertimbangan pribadi. Dalam konteks ini, Qutb menempatkan iman sebagai hasil dari proses intelektual dan spiritual yang tidak dapat dibentuk melalui tekanan eksternal. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Islam, menurut Qutb, menghargai martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya di hadapan Allah.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. al-Baqarah [2]: 256 bertolak dari pemahaman bahwa keimanan merupakan pilihan batin yang tidak dapat dipaksakan oleh siapa pun. Oleh karena itu, dakwah Islam semestinya ditempuh melalui argumentasi yang rasional, dialog yang santun, dan keteladanan akhlak, bukan melalui tekanan atau paksaan. Meskipun demikian, kebebasan untuk memilih agama tidak dipahami sebagai pengakuan atas kesetaraan teologis semua agama. Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan keyakinannya, tetapi penilaian terhadap benar atau salahnya pilihan tersebut tetap berada dalam kerangka petunjuk wahyu.⁴⁰ Pandangan ini selaras dengan Hamka dalam Tafsir al-Azhar, yang menegaskan bahwa keimanan yang lahir karena paksaan tidak memiliki nilai di sisi Allah. Hamka juga menempatkan ayat ini dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, sehingga prinsip tidak adanya paksaan dalam beragama menjadi dasar bagi pengembangan dakwah yang humanis sekaligus fondasi terciptanya kehidupan sosial yang damai.⁴¹

Sementara itu, Fazlur Rahman menafsirkan ayat tersebut melalui pendekatan double movement dengan menekankan nilai moral yang dikandungnya,

³⁹ Qutb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān*, 343.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 551.

⁴¹ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, 494.

yakni kebebasan hati nurani sebagai prasyarat bagi tanggung jawab moral manusia. Menurutnya, larangan memaksakan agama tidak hanya berkaitan dengan metode dakwah, tetapi juga merefleksikan penghormatan Al-Qur'an terhadap martabat dan otonomi manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.⁴² Gagasan ini kemudian diperdalam oleh Farid Esack yang memandang QS. al-Baqarah [2]: 256 sebagai kritik terhadap segala bentuk penyalahgunaan agama untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan. Bagi Esack, prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* menuntut penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan sekaligus mendorong kolaborasi lintas agama dalam memperjuangkan keadilan sosial dan menolak segala bentuk penindasan.⁴³

Apabila dikaitkan dengan wacana pluralisme agama, penafsiran ini menunjukkan posisi yang menarik. Sayyid Qutb tidak menerima pluralisme agama dalam pengertian teologis yang menyamakan semua agama sebagai jalan keselamatan yang setara. Akan tetapi, ia memberikan ruang yang luas bagi kebebasan beragama sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap keberagaman manusia. Dengan demikian, penolakannya terhadap pluralisme teologis tidak berimplikasi pada penolakan terhadap hak-hak pemeluk agama lain. Dalam ayat yang lain juga Allah SWT berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Sayyid Qutb menjelaskan dalam tafsirnya bahwa perilaku yang sesuai bagi orang yang beriman adalah tidak ikut campur dalam sesuatu yang bukan ranahnya, yaitu mencela sesembahan kaum musyrikin. Karena dengan mencela, mereka akan semakin ingkar kepada-Nya dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Orang-orang mu'min tidak patut menceburkan diri dalam hal-hal yang tidak pantas bagi mereka.

⁴² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of the Chicago Press, 1982), 175.

⁴³ Esack. *Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*, 331.

Karena hal tersebut justru akan berakibat buruk, yakni orang-orang musyrik akan mencela Rabb mereka Yang Maha Mulia.⁴⁴

Penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama tidak hanya diatur pada tingkat keyakinan, tetapi juga pada tingkat etika sosial. Larangan mencela simbol-simbol agama lain mengandung pesan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan penghinaan atau tindakan yang merendahkan martabat pihak lain. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, prinsip ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan bebas dari konflik berbasis agama.

Ayat ini juga memperlihatkan bahwa Sayyid Qutb tidak mengarahkan umat Islam untuk menerima seluruh ajaran agama sebagai kebenaran yang sama. Sebaliknya, ia tetap mempertahankan keyakinan akan kebenaran Islam sebagai risalah terakhir. Namun, keyakinan tersebut tidak diekspresikan melalui sikap permusuhan atau penghinaan terhadap agama lain.

Quraish Shihab memandang QS. al-An'ām [6]: 108 sebagai pedoman Al-Qur'an tentang etika komunikasi dalam kehidupan beragama. Menurutnya, meskipun kaum musyrik berada pada posisi yang keliru secara teologis, Islam tetap melarang penghinaan terhadap keyakinan mereka karena hanya akan memicu kebencian dan menghambat tujuan dakwah.⁴⁵ Penafsiran ini sejalan dengan Hamka dalam Tafsir al-Azhar, yang menegaskan bahwa larangan mencela bukanlah bentuk kompromi terhadap kemusyrikan, melainkan strategi moral untuk menjaga kehormatan agama dan menciptakan kehidupan sosial yang damai. Bagi Hamka, dakwah yang disampaikan melalui penghinaan akan kehilangan nilai, sehingga perbedaan keyakinan harus dihadapi dengan akhlak yang baik demi memelihara persaudaraan kemanusiaan.⁴⁶

Sementara itu, Fazlur Rahman menafsirkan ayat ini sebagai manifestasi prinsip moral Al-Qur'an yang menuntut setiap tindakan keagamaan mempertimbangkan dampak sosialnya. Ia menegaskan bahwa larangan mencela

⁴⁴ Qutb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān. Fī Zilāl Al-Qur'ān*, 183.

⁴⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 242-243.

⁴⁶ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, 813.

bertujuan membangun ruang dialog yang rasional dan mencegah lahirnya permusuhan, sehingga etika berkomunikasi menjadi bagian dari tanggung jawab moral seorang beriman.⁴⁷ Gagasan tersebut kemudian diperluas oleh Farid Esack yang menempatkan penghormatan terhadap simbol-simbol agama lain sebagai prasyarat bagi terwujudnya solidaritas lintas iman. Menurutnya, penghinaan terhadap keyakinan agama lain hanya akan memperkuat polarisasi dan menghambat kerja sama dalam memperjuangkan keadilan sosial, sehingga QS. al-An'ām [6]: 108 tidak hanya mengajarkan kesantunan beragama, tetapi juga membangun ruang publik yang inklusif dan aman bagi seluruh komunitas.⁴⁸

Dalam hal ini, Qutb membedakan secara tegas antara komitmen terhadap kebenaran akidah dan etika dalam berinteraksi dengan pemeluk agama yang berbeda. Pemaknaan terhadap ayat tersebut semakin diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud dari Abdullah bin Amr:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَسُبُّ أَبَوَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ
فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

“Allah melaknat seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Seseorang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencaci kedua orang tuanya? Nabi bersabda, “Dia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu mencela ayahnya. Dia mencela ibu orang lain, kemudian orang itu mencela ibunya.”

Melalui pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pluralisme dalam Islam tidak dimaknai sebagai bentuk kompromi teologis yang mencampurkan keyakinan demi kepentingan pragmatis. Sebaliknya, pluralisme justru menekankan pentingnya menghargai perbedaan sebagai dasar untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan.

⁴⁷ Nur Hasanah, Syafieh Syafieh, and Armainingsih Armaningsih, ‘Menelusuri Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an: Analisis Metode Double Movement Fazlur Rahman’, *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 5.01 (2024), 60.

⁴⁸ Esack. *Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*, 235-245.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap tiga ayat yang menjadi fokus penelitian, dapat dirumuskan bahwa pola kerukunan antarumat beragama dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb tidak hanya berorientasi pada terciptanya hubungan sosial yang damai, tetapi juga dibangun di atas kerangka konseptual yang sistematis dan berlapis. Kerukunan yang ditawarkan tidak sekadar dipahami sebagai sikap toleransi dalam pengertian umum, melainkan sebagai bentuk pengelolaan hubungan sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip Qur'ani.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep kerukunan antarumat beragama menurut Sayyid Qutb dibangun atas tiga dimensi utama yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem nilai yang utuh. Pertama, pengakuan terhadap pluralitas agama sebagai realitas sosial yang merupakan bagian dari kehidupan manusia dan perlu diterima secara proporsional. Kedua, kebebasan beragama sebagai landasan normatif yang menjamin hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya tanpa paksaan, karena keimanan harus lahir dari kesadaran pribadi. Ketiga, etika interaksi sosial sebagai pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis melalui sikap saling menghormati, menjaga martabat, dan tidak merendahkan keyakinan pihak lain. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi, sehingga kerukunan dalam perspektif Sayyid Qutb dipahami bukan sebagai konsep yang parsial, melainkan sebagai sistem yang mengintegrasikan pengakuan terhadap keberagaman, perlindungan hak kebebasan beragama, dan pengaturan perilaku sosial demi terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis.

Analisis Kritis Penafsiran Sayyid Qutb

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Sayyid Qutb, dapat dipahami bahwa ia menolak pluralisme agama dalam pengertian teologis yang menempatkan seluruh agama pada posisi kebenaran yang setara.⁴⁹ Bagi Qutb, Islam merupakan penyempurna seluruh risalah kenabian sehingga finalitas ajaran Islam tidak dapat

⁴⁹ Qutb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān*. 299.

dikompromikan. Meskipun demikian, penolakannya terhadap pluralisme teologis tidak berarti menafikan keberagaman agama sebagai realitas sosial.⁵⁰

Namun, ketika ditempatkan dalam konteks masyarakat Indonesia, pemikiran tersebut masih menyisakan ruang untuk didialogkan secara lebih kritis. Relasi antaragama di Indonesia tidak hanya menyangkut persoalan teologis, tetapi juga pengelolaan ruang publik yang mempertemukan warga negara dengan latar belakang agama, budaya, dan kepentingan yang beragam.⁵¹ Pemikiran Sayyid Qutb juga memiliki implikasi sosial-politik yang perlu dibaca secara kritis. Di satu sisi, penekanannya terhadap larangan memaksakan agama dan larangan menghina keyakinan pemeluk agama lain memberikan landasan etis bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.⁵² Nilai-nilai tersebut relevan dalam memperkuat etika publik, mencegah konflik horizontal, serta meredam meningkatnya ujaran kebencian berbasis agama, khususnya di media sosial yang kerap menjadi ruang penyebaran disinformasi, stereotip, dan provokasi antarkelompok.

Di sisi lain, penegasan Qutb mengenai eksklusivitas akidah dan identitas ideologis umat Islam berpotensi melahirkan pembacaan yang eksklusif apabila dipahami secara terlepas dari konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi penafsirannya.⁵³ Dalam situasi politik identitas, penafsiran yang terlalu menonjolkan dikotomi antara komunitas Muslim dan non-Muslim dapat dimanfaatkan untuk memperkuat polarisasi politik, menghambat dialog antarumat beragama, bahkan membenarkan sikap saling mencurigai di tengah masyarakat yang majemuk.⁵⁴ Oleh karena itu, pemikiran Sayyid Qutb perlu dipahami secara kontekstual dengan membedakan secara tegas antara prinsip teologis yang berkaitan dengan akidah dan prinsip sosial yang mengatur relasi kemanusiaan,

⁵⁰ Sayyid Qutb, *Ma'alim Fi Ath-Thariq : Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman*, Trans. Mahmud Harun Muchtarom (Yogyakarta: Darul Uswah, 2009), 62.

⁵¹ Arafat Noer, 'Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman Di Indonesia', *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 15.1 (2019), 55.

⁵² Umej Bhatia, *In The Shade Of Death Critical Reading Of Sayyid Quthb* (Young Muslim Digest, 2009). 6.

⁵³ Abdul Fattah Al-Khalidi, *Madkhal Ilâ Zhilâl Al-Qur'an* (Amman: Dar 'Ammar, 2000), 45.

⁵⁴ Qutb, *Manhâj: Hubungan Sosial Muslim Dan Non Muslim*, 81.

sehingga nilai-nilai universal Al-Qur'an tentang keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia tetap dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat plural.

Pembacaan yang kontekstual tersebut menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Berbagai kasus intoleransi, penolakan pembangunan rumah ibadah, konflik berlatar belakang agama, serta eksploitasi isu keagamaan dalam kontestasi politik menunjukkan bahwa tantangan kerukunan tidak cukup dijawab hanya dengan mempertahankan identitas teologis masing-masing kelompok.⁵⁵

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* menolak pluralisme agama dalam pengertian teologis yang memandang seluruh agama memiliki validitas kebenaran yang sama. Bagi Qutb, finalitas risalah Islam dan eksklusivitas akidah merupakan prinsip teologis yang tidak dapat dikompromikan. Namun, penolakan tersebut tidak berarti menafikan keberagaman agama sebagai realitas sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola kerukunan antarumat beragama menurut Sayyid Qutb dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu pengakuan terhadap pluralitas agama sebagai *sunnatullah*, penghormatan terhadap kebebasan beragama, dan penerapan etika interaksi sosial yang berlandaskan keadilan serta sikap saling menghormati. Dengan demikian, komitmen terhadap akidah dapat berjalan beriringan dengan terciptanya kehidupan bersama yang damai dalam masyarakat yang majemuk.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan konsep pluralisme Qur'ani dalam pemikiran Sayyid Qutb sebagai model yang mengintegrasikan eksklusivitas teologis dengan inklusivitas sosial. Formulasi ini memperlihatkan bahwa pemikiran Qutb tidak tepat dipahami semata-mata sebagai eksklusivisme keagamaan, melainkan sebagai kerangka konseptual yang membedakan secara tegas antara pluralisme teologis, pluralitas agama, dan toleransi beragama. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian tafsir kontemporer dengan menawarkan perspektif baru mengenai relasi antara akidah dan kehidupan sosial dalam masyarakat plural. Adapun secara praktis, konsep pluralisme

⁵⁵ Sudianto Manullang, 'Konflik Agama Dan Pluralisme Agama Di Indonesia', *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 4.1 (2014), 111.

Rekonstruksi Konsep Pluralisme: Makna dan Pola Kerukunan Antarumat Beragama Studi Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb

Qur'ani yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan normatif bagi penguatan kerukunan antarumat beragama di masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi tantangan intoleransi, polarisasi identitas, dan penyebaran ujaran kebencian di ruang publik digital. Oleh karena itu, pemikiran Sayyid Qutb relevan untuk dibaca secara kontekstual sebagai upaya mengintegrasikan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip teologis Islam.

Daftar Pustaka

- Afriani, Siti Lilis, dan Sulkifli Sulkifli, 'Tafsir Pluralisme Agama:(Studi Kritis Atas Pemikiran Teologis Farid Esack)', *PAPPASANG*, 6.1 (2024), 204–27. <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.956>
- Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy, *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍū'ī: Dirāsah Manhajīyyah Mawḍū'īyyah* (Kairo: Maṭba'at al-Ḥaḍārah al-'Arabiyyah, 1997).
- Al-Khalidi, Abdul Fattah, *Madkhal Ilā Zhilāl Al-Qur'an* (Amman: Dar 'Ammar, 2000).
- Amani, Nisriina, Rika Yua Prasetya, Adelia Elmira, dan Aulia Hayati Rahman, 'Dinamika Pluralisme Agama Dalam Masyarakat Kontemporer', *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, 20.1 (2024), 54–70. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v20i1.5301>
- Auliya, Putri Sarah, Muhammad Abdul Jalil, Mar'ah Nur'afifah, Arya Ridwan Alfariy, dan Asep Abdul Muhyi, 'Pluralisme Dalam Prespektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhui', *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 4.4 (2025), 1–13.
- Basri, Akhmad Sulton Hasan, dan Subarkah Yudi Waskito, 'Analisis Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dalam Tafsir Sayyid Qutb', *Journal of Comparative Study of Religions*, 5.1 (2024), 73–98. <https://doi.org/10.21111/jcsr.v4i2.12009>
- Bhatia, Umej, *In The Shade Of Death Critical Reading Of Sayyid Quthb* (Young Muslim Digest, 2009).
- Budieni, Aulia Desty, 'Pluralisme Agama: Memahami Keberagaman Dan Toleransi Dalam Konteks Islam Di Indonesia', *Islamic Education*, 1.4 (2023), 482–97.
- Esack, Farid, *Qur'an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld Publications, 1997)

- Fadlilah, Alfian Zamzami, dan Ali Abdur Rohman, 'Konsep Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah', *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 5.01 (2024), 1–14. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v5i01.294>
- Firdaus, Muhamad Yoga, dan Eni Zulaiha, 'Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5.6 (2023), 2717–30.
- Ghazali, Abd Moqsith, and Djohan Effendi, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi* (Penerbit Buku Kompas, 2009).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986).
- Hasanah, Nur, Syafieh Syafieh, dan Armaningsih, 'Menelusuri Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an: Analisis Metode Double Movement Fazlur Rahman', *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 5.01 (2024), 57–70. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v5i01.323>
- Hick, Jhon, *The Myth of God Incarnate* (London: SCM Press, 1977)
- Hidayatullah, Fauzan, 'Analisis Pandangan Abdul Moqsith Ghazali Dan Hamid Fahmy Zarkasyi Terhadap Pluralisme Agama Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran', *Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2023), 28. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.458>
- Hulu, Vanbe Toven, Justine Handayani Waruwu, Rewisadi Gulo, dan Talizaro Tafonao, 'Pluralisme Agama Di Indonesia: Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk', *Pietas: Jurnal Studi Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1 (2024), 1–12. <https://doi.org/10.62282/pj.v2i1.1-12>
- Karim, Dudung Abdul, Tasya Sekardilla, Alber Oki, Muslich Marzuki Mahdor, dan Rahmat Soleh, 'Religious Pluralism In The View Of Islam (Comparative Interpretation Of Sayyid Quthb And Maulana Farid Esack)', *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2024), 269–85. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v4i2.137>
- Khabbas, Abdullah, *Sayyid Quthb: Al-Adīb an-Nâqid* (Amman: Maktabah al-Manar, 1983).
- Lestari, Julita, 'Pluralisme Agama Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa', *Al-Adyan*, 1.1 (2020), 29–38. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.v11475>
- Lestari, Mutia, dan Susanti Vera, 'Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid

**Rekonstruksi Konsep Pluralisme: Makna dan
Pola Kerukunan Antarumat Beragama Studi
Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb**

- Qutb', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.1 (2021), 47–54.
<https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11475>
- Manullang, Sudianto, 'Konflik Agama Dan Pluralisme Agama Di Indonesia', *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 4.1 (2014), 99–120.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014).
- Najib, Aan, *Al-Qur'an Dalam Perspektif Pluralisme Agamis* (Cireon: Syntax Computama, 2022).
- Noer, Arafat, 'Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman Di Indonesia', *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 15.1 (2019), 51–75.
<https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-04>
- Nolan, James L, 'Sayyid Qutb: An Intellectual Biography.', in *Sociological Forum*, 2024.
- Pohan, Nanda Riswanda, Lukmanul Hakim, Saidul Amin, Jani Arni, dan Fatmah Taufik Hidayat, 'Pluralisme Dan Implikasinya Terhadap Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Tematik', *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4.1 (2024), 492–502 <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.25977>
- Purnomo, Bagus, 'Toleransi Religius, Antara Pluralisme Dan Pluralitas Agama Dalam Perspektif Al-Quran', *Suhuf*, 6.1 (2013), 83–103.
<https://doi.org/10.22548/shf.v6i1.36>
- Qutb, Sayyid, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2000).
- , *Ma'alim Fi Ath-Thariq : Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman*, Trans. Mahmud Harun Muchtarom (Yogyakarta: Darul Uswah, 2009).
- , *Manhāj: Hubungan Sosial Muslim Dan Non Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press., 1993).
- Rachman, Budhy Munawar, *Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme* (Grasindo, 2010).
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of the Chicago Press, 1982).
- , *Major Themes of the Qur'ān* (Chicago: University of Chicago Press, 2009).
- Rahman, Tasnim Abdul, 'Intisari Tafsir Fi Zilal Al-Quran Dan Corak Pemikiran

- Adab-Ijtima'i Dan Harakinya', *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.1 (2025), 29–41. <https://doi.org/10.30631/wpbc094>
- Rifa'i, Taufiqurrohman, 'Fikih Pluralisme: Kajian Tentang Multikulturalisme Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al'Adalah*, 23.1 (2020), 22–34. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.24>
- Rukmana, Fachruli Isra, dan Sri Kurniati Yuzar, 'Dialog Interreligius Perspektif Sayid Qutub Dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Di Indonesia', *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1.3 (2023), 37–49. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.458>
- Sahidin, Amir, dan Zahratur Rofiqah Binte Mochamad Sandisi, 'Liberalism in the Perspective of Hamid Fahmy Zarkasyi: A Descriptive Analytical Study', *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 3.1 (2025), 1–20. <https://doi.org/10.21111/jios.v3i1.55>
- Sarluf, Baco, 'Pluralisme Adalah Fundamentalisme', *Dialektika*, 11.2 (2018) <https://doi.org/10.33477/dj.v11i2.596>
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997).
- Shiihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2021)
- , *Tafsir Al-Mishbah, and Kesan Keserasian Al-Qur'an Pesan* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Subki, Muhammad, Fitrah Sugiarto, dan M Nurwathani Janhari, 'Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an', *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3.1 (2021), 66–86.
- Walad, Muzakkir, Ni Wayan Risna Dewi, Ni Luh Ika Windayani, I Wayan Mudana, and I Wayan Lasmawan, 'Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementasi', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11.3 (2024), 871–86. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.3749>
- Yuwana, Lingga, 'Teologi Islam Perspektif Sayyid Qutb', *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*, 1 (2020), 65–75. <https://doi.org/10.19109/almissyah.v4i2.20140>